



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR ~~257~~/KEP/HK/2024

TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4);


9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 048);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 0292);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Kabupaten Rote Ndao, dengan susunan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pembentukan Satgas SPIP Tingkat Perangkat Daerah;
 - b. melakukan sosialisai dan mendampingi Satgas SPIP Tingkat Perangkat Daerah dalam implementasi SPIP;
 - c. melakukan pendampingan untuk percepatan penyelesaian dokumen terkait penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao;
 - d. memantau implementasi SPIP Kabupaten Rote Ndao pada satuan kerja yang menjadi bimbingannya; dan
 - e. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 19 JUNI 2024
PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Tembusan:
- 1. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTT di Kupang;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di tempat; dan
 - 3. Anggota Satuan Tugas masing-masing ditempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 237 /KEP/HK/2024
TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN
2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	PENJABAT BUPATI ROTE NDAO	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KOORDINATOR
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KOORDINATOR
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KOORDINATOR
6.	INSPEKTUR	KETUA
7.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	WAKIL KETUA I
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	WAKIL KETUA II
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA
15.	SEKRETARIS DPRD	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ANGGOTA


4
9

17.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
30.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
31.	KEPALA DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
32.	KEPALA DINAS PETERNAKAN	ANGGOTA
33.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA



\$
9/1

34.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
35.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
36.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	ANGGOTA
37.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
38.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
39.	CAMAT ROTE BARAT	ANGGOTA
40.	CAMAT ROTE BARAT DAYA	ANGGOTA
41.	CAMAT ROTE BARAT LAUT	ANGGOTA
42.	CAMAT LOBALAIN	ANGGOTA
43.	CAMAT ROTE TENGAH	ANGGOTA
44.	CAMAT PANTAI BARU	ANGGOTA
45.	CAMAT ROTE TIMUR	ANGGOTA
46.	CAMAT ROTE SELATAN	ANGGOTA
47.	CAMAT LANDU LEKO	ANGGOTA
48.	CAMAT NDAO NUSE	ANGGOTA
49.	CAMAT LOAHOLU	ANGGOTA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



 ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	